



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ilawe, 29 Mei 1996, NIK. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan Guru Honor di XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tameming, 11 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Sastra Inggris), pekerjaan Wiraswasta (Penjual Pulsa), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 23

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Desember 2020;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah milik masjid di XXXXX, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur hingga bulan Februari 2022, kemudian berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah di XXXXX, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sampai bulan Juni 2023, setelah itu pindah ke rumah Orang Tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai tanggal 11 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2021 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya karena :
 - 3.1. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat ataupun masukan-masukan dari Pemohon terkait dengan masalah tempat tinggal dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama Pemohon;
 - 3.2. Adanya intervensi orang tua Termohon terkait dengan tempat tinggal, dimana Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Ilawe, akan tetapi Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Domloli;
5. Bahwa pada tanggal 06 November 2023 penyakit Pemohon akibat patah tulang dada kambuh, namun Termohon tidak ikhlas dalam membantu

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan sakit yang Pemohon derita, selalu acuh tak acuh, tidak sabar serta sibuk dengan urusannya sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak tanggal 11 November 2023, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan pengobatan alternatif dengan obat kampung dan tinggal di Ilawe akan tetapi Termohon tidak bersedia, akibatnya terjadi pertengkaran mulut sehingga Pemohon memilih pergi sendiri ke rumah orangtua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling memperhatikan, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan dengan mempertemukan Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menyatakan keinginannya untuk bercerai, sehingga Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Junaidin Bali bin Rudin Bali**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ira Wati Hamsa Adang binti Hamsa Adang**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rauffip Daeng Mamala, S.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Hakim dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 01 Februari 2024, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 02 Februari 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, bahwa Pemohon dan Termohon bersedia untuk rukun kembali dan Pemohon bersedia mencabut perkara tersebut di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2024, Pemohon dan Termohon membenarkan Laporan Mediator tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan memohon penetapan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sehingga Pemohon dan Termohon bersedia untuk rukun kembali dan Pemohon bersedia mencabut perkara tersebut di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2024 sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dikarenakan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 13 Februari 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Fikri Hanif, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Klb